



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Kamis tanggal 10 Agustus 2017 dalam persidangan Pengadilan Agama Takalar yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

Anti Dg. Sayang binti Tunru Dg. Ngero, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Restoran Cobe-Cobe, tempat kediaman di Dusun Boddia, Desa Laikang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai penggugat.

melawan

Nurdin Dg. Siriwa bin Mandolo Dg. Gassing, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Dusun Boddia, Desa Laikang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Yang menerangkan bahwa penggugat dan tergugat bersedia untuk mengakhiri persengketaan dalam hal Hadhanah/Hak Asuh Anak sebagaimana termuat dalam surat gugatan tersebut, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan register No. 133/Pdt.G/2017/PA Tkl., tanggal 24 Juli 2017, dengan jalan perdamaian.

Bahwa selanjutnya kedua belah pihak (penggugat dan tergugat) dalam persidangan menyerahkan PERJANJIAN tertanggal 10 Agustus 2017 kepada Majelis Hakim, kemudian Hakim Ketua membacakan seluruh isi KESEPAKATAN BERSAMA tersebut di hadapan penggugat dan tergugat.

PERJANJIAN HAK ASUH ANAK/HADHANAH

Kesepakatan Hak Asuh Anak/Hadhanah ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini, Kamis, tanggal 10, bulan Agustus, tahun 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17, bulan Zulkaidah, tahun 1438 Hijriyah, antara :

I.	Nama : Anti Dg. Sayang binti Tunru Dg. Ngero.
Umur	: 28 tahun.
Agama	: Islam.
Pendidikan Terakhir	: SD.

Hal. 1 dari 6 Hal. Put. No. 133/Pdt.G/2017/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Karyawan Restoran Cobe-Cobe Makassar.
Tempat Kediaman : Dusun Boddia, Desa Laikang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar.

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

II. Nama : Nurdin Dg. Siriwa bin Mandolo Dg. Gassing.

Umur : 32 tahun.

Agama : Islam.

Pendidikan Terakhir : SD.

Pekerjaan : Nelayan.

Tempat Kediaman : Dusun Boddia, Desa Laikang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar.

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

III. Nama : Dg. Puji binti Dg. Saju.

Umur : 50 tahun.

Agama : Islam.

Pendidikan Terakhir : Tidak Ada.

Pekerjaan : Petani Rumput Laut.

Tempat Kediaman : Dusun Boddia, Desa Laikang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar.

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KETIGA.

MENGINGAT

1. Bahwa Pihak Pertama telah mengajukan gugatan Hadhanah/Hak Asuh Anak terhadap Pihak Kedua, sebagaimana dalam perkara No. 133/Pdt.G/2017/PA.Tkl tanggal 24 Juli 2017.
2. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah bercerai di Pengadilan Agama Takalar dengan Akta Cerai Nomor 100/AC/2017/PA Tkl tanggal 20 Juli 2017.
3. Bahwa dalam pernikahan, Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Idul Pitra bin Nurdin Dg. Siriwa, lahir tanggal 9 September 2010.

Hal. 2 dari 6 Hal. Put. No. 133/Pdt.G/2017/PA Tkl.



4. Bahwa Pihak Ketiga adalah ibu kandung dari Pihak Kedua/Nenek Kandung dari Anak yang bernama Idul Pitra bin Nurdin Dg. Siriwa, yakni selama ini, anak tersebut berada dalam pengasuhan Pihak Ketiga.

5. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat secara bersama-sama mendidik, melindungi anak, mencurahkan kasih sayang, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minat anak, sesuai Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

6. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua serta Pihak Ketiga sepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan perkara tersebut, dan dalam melaksanakan kesepakatan dimaksud, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA serta PIHAK KETIGA bersepakat dan bersetuju dengan mengikatkan diri dalam perjanjian dengan klausula-klausula sebagai berikut:

KESEPAKATAN DAMAI

Pasal 1

Bahwa Pihak Pertama sepakat mengakhiri perselisihan yang terjadi dengan Pihak Kedua, sebagaimana Pihak Kedua sepakat pula untuk mengakhiri perselisihan tersebut.

Pasal 2

Bahwa Pihak Pertama berhak mengunjungi, mencurahkan kasih sayang, menginap bersama, tinggal bersama, mengajak jalan-jalan dan lain sebagainya kepada anak bernama Idul Pitra bin Nurdin Dg. Siriwa.

Pasal 3

Bahwa Pihak Kedua juga berhak untuk mengunjungi, mencurahkan kasih sayang, menginap bersama, tinggal bersama, mengajak jalan-jalan dan lain sebagainya kepada anak bernama Idul Pitra bin Nurdin Dg. Siriwa.

Pasal 4

Bahwa Pihak Kedua dan Pihak Ketiga berkewajiban menerima dan tidak boleh menghalangi kunjungan Pihak Pertama untuk melaksanakan maksud Pasal 2.

Pasal 5

Hal. 3 dari 6 Hal. Put. No. 133/Pdt.G/2017/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua berkewajiban, secara bersama-sama, menumbuhkembangkan, bakat dan minat, dan pendidikan, secara bersama-sama, tanpa campur tangan pihak lain.

Pasal 6

Bahwa apabila dikemudian hari timbul kesepakatan baru serta ada hal-hal yang belum disepakati bersama, maka dapat dibuatkan kesepakatan baru yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kesepakatan ini.

Pasal 7

Bahwa dengan adanya perdamaian ini, maka segala persoalan hukum antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua menyangkut Hadhanah/Hak Asuh Anak atas anak bernama Idul Pitra bin Nurdin Dg. Siriwa dianggap telah selesai dan atau telah berakhir.

Demikian kesepakatan perdamaian Pihak Pertama Dan Pihak Kedua serta Pihak Ketiga dibuat dan ditandatangani diatas materai cukup, tanpa paksaan, tekanan dan/atau pengaruh dari pihak manapun juga, dan masing-masing pihak membubuhkan tandatangannya dalam Perjanjian *a quo*.

Bahwa setelah itu, kedua belah pihak (penggugat dan tergugat) serta ibu kandung tergugat, menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat serta ibu kandung tergugat benar-benar mengakui, menyetujui dan memahami seluruh isi Perjanjian *a quo*, beserta seluruh tanda tangan dan paraf yang ada di dalamnya.
2. Bahwa penggugat dan tergugat dalam membuat dan menandatangani Perjanjian *a quo*, benar-benar sadar dan atas kemauan sendiri serta tanpa adanya paksaan dari siapapun juga.

Oleh karena kedua belah pihak (penggugat dan tergugat) telah sepakat menyelesaikan perkara Hadhanah/Hak Asuh Anak secara damai sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian *a quo* penggugat dan tergugat tertanggal 10 Agustus 2017, selanjutnya ketua majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 133/Pdt.G/2017/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Hal. 4 dari 6 Hal. Put. No. 133/Pdt.G/2017/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca Perjanjian Hadhanah/Hak Asuh Anak sebagaimana tersebut di atas.

Telah mendengar keterangan dan pengakuan penggugat dan tergugat di hadapan persidangan.

Mengingat Pasal 154 R.Bg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa Perjanjian Hadhanah/Hak Asuh Anak tertanggal 10 Agustus 2017 yang dibuat oleh penggugat dan tergugat *a quo*, telah memenuhi unsur-unsur atau syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata, sehingga oleh karena itu Kesepakatan Bersama *a quo* sah menjadi undang-undang (Pasal 1338 KUHPerdata) yang akibat hukumnya mengikat penggugat dan tergugat (*Pacta Sunt Servanda*) untuk mematuhi dan mentaatinya.

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (I) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada penggugat.

MENGADILI

1. Menghukum penggugat, Anti Dg. Sayang binti Tunru Dg. Ngero dan tergugat, Nurdin Dg. Siriwa bin Mandolo Dg. Gassing, untuk mentaati dan melaksanakan seluruh isi PERJANJIAN HADHANAH/HAK ASUH ANAK yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 10 Agustus 2017, sebagaimana tersebut di atas.
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1438 Hijriyah, oleh kami Musafirah, S.Ag., M.HI sebagai Ketua Majelis dan Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. serta Muh. Hasyim, Lc masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Hal. 5 dari 6 Hal. Put. No. 133/Pdt.G/2017/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dan dihadiri hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh Hj. Hasniah, S.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat dan dan tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

Musafirah, S.Ag., M.HI

Muh. Hasyim. Lc

Panitera Pengganti

Hj. Hasniah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 400.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp | 491.000,00 |

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Put. No. 133/Pdt.G/2017/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)